



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 411.4/ 022 /TAHUN 2023

TENTANG

FORUM ANAK BANYUMAS
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2023-2024

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya forum anak;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu membentuk Forum Anak di tingkat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Banyumas Tingkat Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2023-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Anak Banyumas Tingkat Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2023–2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Anak Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari bidang-bidang, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bidang Kesekretariatan
 1. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 2. merencanakan kegiatan Forum Anak tahun berikutnya;
 3. menyelenggarakan rapat-rapat pengurus;
 4. membuat laporan pertanggungjawaban;
 5. melaksanakan reorganisasi pada akhir tahun kepengurusan; dan
 6. mengirimkan peserta Forum Anak ke tingkat Provinsi.

- b. Bidang Pengembangan Anak
 1. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja masing-masing bidang;
 2. pemenuhan hak anak dan membahas solusi pemecahannya;
 3. menyelenggarakan pelatihan dan pengkaderan; dan
 4. mewujudkan Forum Anak menjadi Pelopor dan Pelapor.
- c. Bidang Sosialisasi Hak Anak
 1. promosi dan sosialisasi tentang hak-hak anak;
 2. mempublikasikan kegiatan yang diselenggarakan pengurus forum anak; dan
 3. memberikan berbagai informasi layak anak kepada komunitas anak.
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga
 1. melakukan advokasi dan audiensi kepada eksekutif dan legislatif tentang keberadaan Forum Anak di Kabupaten Banyumas; dan
 2. menyampaikan informasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak ke lembaga-lembaga terkait yang menangani kasus kekerasan terhadap anak.
- e. Bidang Kerohanian Seni dan Budaya
 1. meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama untuk meningkatkan ketakwaan anak-anak banyumas; dan
 2. mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang layak anak.
- f. Bidang Publikasi dan Dokumentasi
 1. mendokumentasikan pelaksanaan program kerja forum anak dalam bentuk foto maupun video; dan
 2. menyiapkan bahan publikasi di sosial media terkait aktivitas Forum Anak.
- g. Koordinator Wilayah (Korwil)
 1. berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan forum anak;
 2. menyampaikan informasi setiap kebijakan dan program kegiatan pengurus kepada forum anak ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 3. memantau, meninjau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh forum anak ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

KETIGA : Forum Anak Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran sebagai Pelopor dan Pelapor serta mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah dimana forum anak itu berada.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 JAN 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 411.4/ 022 /TAHUN 2023
TENTANG
FORUM ANAK BANYUMAS TINGKAT
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN
2023–2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK BANYUMAS (FANMAS)
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2023–2024

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Ketua DPRD Kabupaten Banyumas	Pembina	
3.	Dandim 0701 Banyumas	Pembina	
4.	Kapolresta Banyumas	Pembina	
5.	Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
8.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Fasilitator	

1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
13.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
14.	Kepala Kantor KEMENAG Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang X Jawa Tengah	Fasilitator	
16.	Kabag Kesra Setda Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
17.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
18.	Ketua Kwarcab Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
19.	Ketua Forum Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017-2019	Fasilitator	Muhammad Meizar B.S
20.	Sekretaris Forum Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017-2019	Fasilitator	Maurilla Inez
21.	Ketua Forum Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2019-2021	Fasilitator	Kalma Jamila Zora
22.	Ketua Forum Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2021-2022	Fasilitator	Muhamad Aditya Ibnu S
23.	Siswa SMA N 1 Purwokerto	Ketua	Rizki Dwi Yuliarti
24.	Siswa SMA N 5 Purwokerto	Wakil Ketua I	Afdal Indra Maulana
25.	Siswa SMK N 2 Purwokerto	Wakil Ketua II	Rafif Achmad Khiair G
26.	Siswa SMP N 3 Purwokerto	Sekretaris	Maureta Malvanov
27.	Siswa MAN 2 Banyumas	Wakil Sekretaris	Khalifah Tata Sambarani
28.	Siswa SMK N 2 Purwokerto	Bendahara	Dimas Dwi Nugroho
29.	Siswa SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang	Wakil Bendahara	Fri Zahra Hana Anindya

1	2	3	4
31.	Siswa SMA N 1 Sokaraja	Anggota	Clarisa Youtha Kinanti
32.	Siswa SMA N 1 Rawalo	Anggota	Lathifah Isna Anggraini
33.	Siswa SMA N 1 Rawalo	Anggota	Lathifah Isna Anggraini
34.	Siswa SMA N 5 Purwokerto	Anggota	Nayla Deswita Gusmiarni
35.	Siswa SMA N 5 Purwokerto	Koordinator Bidang Pengembangan Anak	Zahrotun Idfi Noviana
36.	Siswa SMP N 1 Ajibarang	Anggota	Egalita Niken Primadita
37.	Siswa SMA N 1 Ajibarang	Anggota	Naila Safa Nur Idzkia
38.	Siswa MAN 2 Banyumas	Anggota	M. Zaky Kurniawan
39.	Siswa SMA N 1 Purwokerto	Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga	Zahra Alya Pritama
40.	Siswa SMP N 4 Purwokerto	Anggota	Rajaa Kayana Aryasuta
41.	Siswa SMP N 2 Purwokerto	Anggota	Calista Almira Dilistani
42.	Siswa SMA N 2 Purwokerto	Anggota	Vannia Ceccilya Putri Elvaretta
43.	Siswa SMA N 3 Purwokerto	Koordinator Bidang Sosialisasi Hak Anak	Indira Aninda Rahmi
44.	Siswa SMK N Kebasen	Anggota	Lintang Dinda Navisha
45.	Siswa MAN 2 Banyumas	Anggota	Zahrah Akhsani Jannah
46.	Siswa SMP N 1 Baturaden	Anggota	Aning Rizki Nur Anita
47.	Siswa SMA N 1 Sokaraja	Koordinator Bidang Kerohanian dan Seni Budaya	Ragil Grady Rasyd Santoso
48.	Siswa MA Miftahul Huda Rawalo	Anggota	Azizah Yulianti
49.	Siswa MA Miftahul Huda Rawalo	Anggota	Dhika Setiyani
50.	Siswa SMA N 5 Purwokerto	Anggota	Yara Kartika Paksi Priyadi
51.	Siswa SMK KARTEK 2 Jatilawang	Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi	Zaki Fadhil Rabbani
52.	Siswa SMA N 5 Purwokerto	Anggota	Rossalvia Zeta Aiesha Tsabitah
53.	Siswa SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto	Anggota	Dhini Indra
54.	Siswa SMP N 9 Purwokerto	Korwil 1 (Patikraja, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara)	Gendis Pramesti Nur Maulida
55.	Siswa SMP N 1 Sokaraja	Korwil 2 (Baturaden, Kembaran, Sokaraja. Sumbang)	Vanisa Firda Ayu Melati
56.	Siswa SMA N 1 Sumpiuh	Korwil 3 (Banyumas, Kalibagor, Kemranjen, Somagede, Sumpiuh, Tambak)	Devi Nur Afiah

The first part of the report
 is devoted to a description of the
 methods used in the investigation.
 The second part contains a
 summary of the results obtained.
 The third part discusses the
 significance of the findings.
 The fourth part contains
 conclusions and suggestions for
 further work.

[Signature]

1954

- 1. Introduction
- 2. Materials
- 3. Methods
- 4. Results
- 5. Discussion
- 6. Conclusions

	2	3	4
	Siswa SMA N 1 Ajibarang	Korwil 4 (Jatilawang, Kebasen, Rawalo, Wangon)	Sulthon Dzakki Faddhlurrahman
58.	Siswa SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto	Korwil 5 (Ajibarang, Gumelar, Lumbir, Pekuncen)	Marsha Naila Ayu Praptika
59.	Siswa SMA N 1 Jatilawang	Korwil 6 (Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Purwojati)	Najwa Praninditya Saputri

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN